



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DAN

LAKPESDAM PCNU KABUPATEN BATANG

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM DEMOKRASI DI KABUPATEN BATANG

NOMOR : 264/HM.03.2/3325/2022

NOMOR : 26/LAKPESDAM-PCNU.BATANG/VIII/2022

Pada hari ini Minggu tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Batang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Ketua LAKPESDAM PCNU Kabupaten Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LAKPESDAM PCNU Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan langkah-langkah dan upaya bersama diantara PARA PIHAK dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang.

Tujuan pembuatan perjanjian kerja sama ini adalah :

- (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Batang tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024;
- (2) Meningkatkan partisipasi pemilih dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang;
- (3) Meningkatkan efektifitas koordinasi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi setiap tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 kepada pemilih di Kabupaten Batang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Seminar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD) dan dialog /diskusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang;
- (2) Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024;
- (3) Kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan ruang untuk Seminar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD) dan dialog /diskusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan pemilu, Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang;
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang terkait Seminar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD) dan dialog /diskusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan pemilu, Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang.

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan informasi kegiatan-kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang terkait Seminar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD) dan dialog /diskusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan pemilu, Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang;

- (2) PIHAK KEDUA memberikan ruang informasi dan publikasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait Seminar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD) dan dialog /didkusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan kepemiluan, Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

Selama perjanjian kerja sama ini masih berlaku, apabila terjadi suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka PARA PIHAK dapat memaklumi.

Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PEYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini diubah, maka dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi; dan
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua PC LAKPESDAM NU

Kabupaten Batang



MIQDAM YUSRIA A

PIHAK PERTAMA

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang,



NUR TOFAN



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DAN

LAKPESDAM PCNU KABUPATEN BATANG

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM DEMOKRASI DI KABUPATEN BATANG

NOMOR : 264/HM.03.2/3325/2022

NOMOR : 26/LAKPESDAM-PCNU.BATANG/VIII/2022

Pada hari ini Minggu tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Batang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Ketua LAKPESDAM PCNU Kabupaten Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LAKPESDAM PCNU Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan langkah-langkah dan upaya bersama diantara PARA PIHAK dalam rangka pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang.

Tujuan pembuatan perjanjian kerja sama ini adalah :

- (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Batang tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024;
- (2) Meningkatkan partisipasi pemilih dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang;
- (3) Meningkatkan efektifitas koordinasi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi setiap tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 kepada pemilih di Kabupaten Batang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Seminar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD) dan dialog /diskusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang;
- (2) Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024;
- (3) Kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan ruang untuk Seminar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD) dan dialog /diskusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan pemilu, Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang;
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang terkait Seminar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD) dan dialog /diskusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan pemilu, Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang.

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan informasi kegiatan-kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang terkait Seminar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD) dan dialog /diskusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang;

- (2) PIHAK KEDUA memberikan ruang informasi dan publikasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait Seminar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi (FGD) dan dialog /didkusi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan serta secara khusus yang berkaitan dengan kepemiluan, Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkontribusi terhadap penguatan demokrasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Batang.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

Selama perjanjian kerja sama ini masih berlaku, apabila terjadi suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka PARA PIHAK dapat memaklumiya.

Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PEYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini diubah, maka dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi; dan
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua PC LAKPESDAM NU

Kabupaten Batang



MIQDAM YUSRIA A

PIHAK PERTAMA

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang,



NUR TOFAN